

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 937 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH
TAHUN AJARAN 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,
Menimbang
- Mengingat
- a. bahwa dengan akan berakhirnya tahun pelajaran 2023/2024 di madrasah dan sesuai ketentuan pada Diktum KETIGA Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2701 Tahun 2024 tentang Pedoman Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Ajaran 2024/2025, dipandang perlu menyusun kalender pendidikan madrasah tahun ajaran 2024/2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Ajaran 2024/2025;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor
14, Tam bahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun

2
0
2
2
N
o
m
o
r
6
7
6
2
)
;

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Belajar Efektif di Sekolah;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 792 Tahun 2018 tentang Pedoman Kurikulum Raudhatul Athfal;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah;
14. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 236 Tahun 2024, Nomor 1 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024;

MEMUSTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH
TAHUN AJARAN 2024/2025.

B

A
B
I
K
E
T
E
N
T
U
A
N
U
M
U
M

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalender pendidikan yang selanjutnya disingkat Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran di madrasah selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, dan hari libur.
2. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
3. Awal masuk tahun ajaran adalah hari pertama masuk untuk mengikuti serangkaian kegiatan madrasah pada permulaan semester gasal.
4. Awal masuk semester genap adalah hari pertama masuk untuk mengikuti kegiatan madrasah permulaan semester genap.
5. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu atau satu tahun, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
6. Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap madrasah dalam waktu satu tahun ajaran.
 7. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun ajaran.
8. Penilaian/ Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik.
9. Asesmen Formatif adalah penilaian/ asesmen yang bertujuan untuk mengetahui kesiapan belajar siswa, merefleksi dan memperbaiki proses pembelajaran.
10. Asesmen Sumatif adalah penilaian/ asesmen yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pencapaian perkembangan bagi peserta didik pada pendidikan anak usia dini. Sedangkan pada pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik dan mengevaluasi efektivitas program pembelajaran.
11. Asesmen Sumatif Akhir Semester adalah asesmen sumatif yang dilaksanakan pada akhir semester.
12. Asesmen Madrasah yang selanjutnya disingkat AM adalah penilaian/asesmen yang diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan madrasah untuk mengukur pencapaian

perkembangan bagi peserta didik RA dan pencapaian hasil belajar bagi peserta didik MI, MTs, dan MA/MAK sesuai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan.

13. Hari libur ...

13. Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada madrasah. Hari libur dapat berbentuk libur semester gasal, libur akhir tahun ajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, cuti bersama, dan hari libur khusus.
14. Libur Umum adalah libur yang diadakan untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan (libur nasional) dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.
15. Libur Semester adalah hari libur pembelajaran yang berlangsung pada akhir semester gasal.
16. Libur Akhir Tahun Ajaran adalah hari libur pembelajaran yang berlangsung pada akhir tahun ajaran.

BAB II PERSIAPAN TAHUN AJARAN

Pasal2

Perencanaan pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran harus sudah selesai tanggal 13 Juli 2024 dan dilaporkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pasal 3

- (1) Kepala Madrasah pada awal tahun ajaran baru berkewajiban membuat program:
 - a. Rencana kerja madrasah;
 - b. Kalender pendidikan/ akademik;
 - c. Perencanaan pembelajaran;
 - d. Pelaksanaan proses pembelajaran;
 - e. Penilaian hasil pembelajaran;
 - f. Pengawasan dan evaluasi proses pembelajaran; dan
 - g. Pedoman pelaksanaan penyelenggaraan madrasah.
- (2) Kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, khusus jenjang MAK wajib mencantumkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di dalam kalender pendidikan sesuai dengan sistem yang diberlakukan pada madrasah bersangkutan.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:
 - a. Kurikulum operasional madrasah;
 - b. Struktur organisasi madrasah;
 - c. Pembagian tugas pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. Peraturan akademik;
 - e. Tata tertib madrasah;
 - f. Tata tertib pengaturan penggunaan dan pemeliharaan sarana prasarana; dan
 - g. Kode etik (tata krama) hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan madrasah dan hubungan antara warga madrasah dengan masyarakat.

BAB III PERMULAAN TAHUN AJARAN

Pasal 4

Awal tahun ajaran 2024/2025 pada tanggal 15 Juli 2024.

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Hari-hari pertama masuk madrasah merupakan serangkaian kegiatan pada permulaan tahun ajaran baru dan dimulai dengan kegiatan Masa Ta'aruf Siswa Madrasah (Matsama).
- (2) Matsama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada rentang tanggal 15 s.d. 20 Juli 2024.
 - (3) Khusus jenjang MI dalam rentang waktu dua minggu pertama pada tahun ajaran baru selain melakukannya pengenalan lingkungan madrasah bagi peserta didik baru juga melaksanakan kegiatan penguatan transisi Pendidikan Anak Usia Dini/RA ke Sekolah Dasar /MI kelas awal sebagaimana Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4 Tahun 2024.

BAB IV KEGIATAN PEMBELAJARAN N

Pasal 6

- (1) Implementasi Kurikulum 2013 RA mengacu pada Keputusan Menteri Agama Nomor 792 Tahun 2018.
- (2) Implementasi Kurikulum 2013 MI, MTs, dan MA/MAK mengacu pada Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019.
 - (3) Implementasi Kurikulum Merdeka pada madrasah mengacu pada Keputusan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2022.

BABV WAKTU PEMBELAJARAN N EFEKTIF

Pasal 7

- (1) Minggu efektif belajar dalam 1 (satu) tahun ajaran sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) minggu , dan pada semester genap untuk kelas terakhir setiap jenjang pendidikan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) minggu efektif.
- (2) Waktu pembelajaran efektif di Madrasah dimulai pukul 07.00 WIB.
- (3) Waktu dimulainya pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dirubah atau disesuaikan dengan kondisi daerah dan diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pasal8

- (1) Madrasah berasrama (*boarding*) dapat menjalankan pembelajaran pada waktu pagi, siang, dan malam hari.
- (2) Kegiatan pembelajaran di asrama dimaksudkan untuk penguatan kekhasan madrasah (akademik, keagamaan, keterampilan, sains, riset, kebahasaan).
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pembelajaran di asrama diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6987 Tahun 2019 bagi MTs dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6988 Tahun 2019 bagi MA/MAK.

Pasal 9

- (1) Bahasan belajar kegiatan tatap muka sesuai waktu pembelajaran efektif:
 - a. Alokasi waktu setiap jam pembelajaran:
 1. RA : 30 menit;
 2. MI : 35 menit;
 3. MTs ...

- | | |
|-----------|-----------------|
| 3. MTs | : 40 menit; dan |
| 4. MA/MAK | : 45 menit. |

b. Alokasi waktu pembelajaran kurikulum merdeka per tahun:

- 1) MI:
 - a) Kelas I b) Kelas II c) Kelas III d) Kelas IV, V dan VI
 - 1.152 jam pembelajaran;
1.224 jam pembelajaran;
1.440 jam pembelajaran; dan
1.280 jam pembelajaran.
- 2) MTs:
 - a) Kelas VII dan VIII
 - b) Kelas IX

1.440 jam pembelajaran; dan
1.568 jam pembelajaran
- 3) MA/MAK:
 - a) Kelas X
 - b) Kelas XI
 - c) Kelas XII

1.584 / 1944 jam pembelajaran;
1.800/ 1872 jam pembelajaran; dan
1.624/ 1688 jam pembelajaran. c.

Alokasi waktu pembelajaran kurikulum 2013 per minggu:

- 1) MI:
 - a) Kelas I : 34 jam pembelajaran;
 - b) Kelas II : 36 jam pembelajaran;
 - c) Kelas III : 40 jam pembelajaran; dan
 - d) Kelas IV, V dan VI : 42 jam pembelajaran.
- 2) MTs Kelas VII,VIII, dan IX : 46 jam pembelajaran
- 3) MA Reguler Kelas **X, XI** dan XII : 51 jam pembelajaran
- 4) MAN Keagamaan (MAN-PK) Kelas X, XI dan XII: 57 jam pembelajaran
- 5) MA Akademika Kelas **X, XI** dan XII : 57 jam pembelajaran
- 6) MA Plus Keterampilan Kelas **X, XI** dan XII : 57 jam pembelajaran

(2) Alokasi waktu pembelajaran per minggu/tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum termasuk muatan lokal wajib (bahasa daerah) dan mata pelajaran lain kekhasan/keunggulan madrasah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 dan Nomor 347 Tahun 2022.

BAB VI KEGIATAN TENGAH SEMESTER

Pasal 10

Kegiatan tengah semester diisi dengan kegiatan pengembangan bakat, kepribadian, prestasi, dan kreativitas peserta didik.

BAB VII PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 11

Penilaian hasil belajar peserta didik berbentuk asesmen formatif, asesmen sumatif, asesmen sumatif akhir semester, dan AM.

Pasal 12

(1) Rentang pelaksanaan asesmen sumatif akhir semester gasal pada tanggal 18 November s.d. 7 Desember 2024.

(2) Rentang pelaksanaan asesmen sumatif akhir tahun ajaran pada tanggal 26

Mei s.d. 14 Juni 2025.

Pasal 13 ...

Pasal 13

- (1) Ketentuan pelaksanaan AM tahun ajaran 2024/2025 dan pelaksanaan Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (**AKMI**) tahun 2024 menunggu penetapan dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- (2) Ketentuan pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) tahun 2024 sesuai Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 019/H/KP/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan AN dan Surat Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 2045/H.H4/SK.01.01/2024 tanggal 5 April 2024 perihal Jadwal Pelaksanaan AN tahun 2024.
- (3) Ketentuan pelaksanaan Survei Lingkungan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini (**Sulingjar PAUD**) tahun 2024 sesuai Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 020/H/KP/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sulingjar PAUD dan Surat Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 2044/H.H4/SK.01.01/2024 tanggal 5 April 2024 perihal Jadwal Pelaksanaan Sulingjar PAUD tahun 2024.

Pasal 14

- (1) Penyerahan buku laporan hasil belajar/rapor peserta didik semester gasal pada tanggal 21 Desember 2024.
- (2) Penyerahan buku laporan hasil belajar/rapor peserta didik semester genap pada tanggal 21 Juni 2025.

BAB VIII UPACARA PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL

Pasal 15

- (1) Hari besar nasional diperingati dengan melaksanakan upacara di madrasah.
- (2) Upacara hari besar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Hari Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 2024;
 - b. Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober 2024;
 - c. Hari Santri pada tanggal 22 Oktober 2024;
 - d. Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2024;
 - e. Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 2024;
 - f. Hari Kartini pada tanggal 21 April 2025;
 - g. Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei 2025;
 - h. Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei 2025; dan
 - i. Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2025.

Pasal 16

Hari ulang tahun Kementerian Agama Republik Indonesia diperingati dengan melaksanakan kegiatan upacara Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 2025.

BAB IX ...

BAB IX PEMBELAJARAN PADA BULAN RAMADHAN

Pasal diarahkan untuk pemahaman, dan
17

- (1) Kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadhan peningkatan keimanan, ketaqwaan, pendalaman, keterampilan ibadah.
- (2) Pembelajaran selama bulan Ramadhan mengikuti agenda program pendidikan berjalan yang sudah disusun oleh madrasah maupun Pemerintah, baik dalam kaitan dengan proses pembelajaran maupun penilaian/asesmen.
- (3) Selama pelaksanaan bulan Ramadhan, setiap madrasah dapat menyelenggarakan program bimbingan ibadah Ramadhan dan penguatan kompetensi beragama yang terkait dengan pelaksanaan puasa misalnya Pondok Ramadhan atau aktivitas pembinaan keagamaan lainnya.
- (4) Pengaturan jam belajar selama bulan Ramadhan diatur oleh Kepala Madrasah dengan menyesuaikan pada jam kerja yang telah ditetapkan Pemerintah.
- (5) Kepala Madrasah wajib melaporkan kegiatan pembelajaran bulan Ramadhan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

BAB X HARI LIBUR MADRASAH

Pasal 18

Hari libur madrasah terdiri atas libur semester, libur akhir tahun ajaran, libur bulan Ramadhan, dan libur umum.

Pasal 19

- (1) Libur semester gasal berlangsung pada tanggal 23 s.d. 31 Desember 2024.
- (2) Libur akhir tahun ajaran berlangsung pada tanggal 23 Juni s.d. 13 Juli 2025.

Pasal 20

- (1) Libur awal bulan Ramadhan berlangsung selama 3 (tiga) hari yaitu 1 (satu) hari sebelum bulan Ramadhan dan 2 (dua) hari pertama bulan Ramadhan (tanggal 1-2 Ramadhan 1446 Hijriah), perkiraan pada tanggal 28 Februari s.d. 2 Maret 2025.
- (2) Libur akhir bulan Ramadhan berlangsung selama 6 (enam) hari sebelum tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah, perkiraan pada tanggal 25 s.d. 30 Maret 2025.
- (3) Libur dalam rangka Hari Raya Idul Fitri berlangsung selama 6 (enam) hari setelah tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah, perkiraan pada tanggal 1 s.d. 6 April 2025.

Pasal 21

Libur umum tahun 2024 sebagai berikut:

- a. 1 Muharam Tahun Baru Islam 1446 Hijriah pada tanggal 7 Juli 2024;
- b. Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 2024;
- c. Maulid Nabi Muhammad S.A.W. pada tanggal 16 September 2024;
- d. Kelahiran Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember 2024; dan
- e. Cuti bersama Kelahiran Yesus Kristus pada tanggal 26 Desember 2024.

Pasal 22 ...

Pasal 22

Perkiraan libur umum tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Tahun Baru 2025 Masehi pada tanggal 1 Januari 2025;
- b. Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W. pada tanggal 27 Januari 2025;
- c. Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili pada tanggal 29 Januari 2025;
- d. Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) pada tanggal 29 Maret 2025;
- e. Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah pada tanggal 31 Maret s.d. 1 April 2025;
- f. Wafat Yesus Kristus pada tanggal 18 April 2025;
- g. Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah) pada tanggal 20 April 2025;
- h. Hari Buruh Internasional pada tanggal 1 Mei 2025;
- i. Hari Raya Waisak 2569 BE pada tanggal 12 Mei 2025;
- j. Kenaikan Yesus Kristus pada tanggal 29 Mei 2025;
- k. Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2025;
- l. Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah pada tanggal 7 Juni 2025; dan
- m. 1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah pada tanggal 27 Juni 2025.

Pasal 23

Hari libur umum (libur nasional dan cuti bersama), dan hari libur bulan Ramadhan pada tahun 2025 disesuaikan dengan keputusan dari Pemerintah.

BAB XI PENUTUP

Pasal 24

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini dapat diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- (2) Keputusan ini berlaku pada tahun ajaran 2024/2025.

Ditetapkan di Semarang pada
tanggal 27 Juni 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

Cap dan TTD.

MUSTA'IN AHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 937 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH TAHUN
PELAJARAN 2024/2025

Tabel kaldi dapat anda unduh di : <https://farazinu.com/kalender-pendidikan-2024-2025-pdf-dan-word>